



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Skh

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah datang menghadap

**I. MIFTA AMALIA KURNIASARI, S.E.,** AO Kredit dan **SUKIMAN,** AO Remedial pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 186/SKK/BKK-KAN-KANPUS/VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023 bertindak untuk dan atas nama PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sukoharjo berkedudukan di Jalan Bulakrejo - Gentan Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam Perkara Perdata No. 16/Pdt.G.S/2023/PN.Skh., pada Pengadilan Negeri Sukoharjo;  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

**II. TRI DARYANTI** No. KTP : 3311124710730001, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Nampan RT. 002 RW. 001, Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo adalah Pihak Tergugat dalam Perkara Perdata No. 16/Pdt.G.S/2023/PN.Skh., pada Pengadilan Negeri Sukoharjo;  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Bahwa pada hari ini, Kamis, 10 Agustus 2023, di Sukoharjo, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat mengadakan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor : **16/Pdt.G.S/2023/PN Skh** terkait Gugatan Sederhana Wanprestasi PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan menyelesaikan secara damai.

**PASAL 2**

(1) PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melakukan pembayaran penyelesaian tunggakan pokok dan bunga bulan berjalan sampai dengan Bulan Agustus 2023 sejumlah Rp 168.600.000,- (Seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) kepada PIHAK PERTAMA. Sebagai komitmen awal PIHAK KEDUA membayar sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya tanggal 30 Agustus 2023 akan membayar sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sisa pinjaman sejumlah Rp.128.600.000,- (Seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) akan diselesaikan dengan Restrukturisasi kredit dalam jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan

H a l a m a n 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat waktu dan tidak menunggak lagi dengan angsuran sejumlah Rp.2.625.583,- per bulan sampai dengan bulan Agustus 2031 pinjaman tersebut lunas.

(2) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran angsuran secara tunai di Kantor PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo atau melalui rekening PIHAK KESATU dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Rekening : 1380015524072  
Bank : BANK MANDIRI  
Atas Nama : PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Sukoharjo

## PASAL 3

(1) Apabila sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 PIHAK KEDUA kembali melakukan wanprestasi/lingkar janji, maka PIHAK KEDUA akan menyerahkan secara sukarela objek jaminan berupa Tanah dan Bangunan dengan bukti SHM NO.04580 An. TRI DARYANTI Letak Desa Madegondo Grogol Sukoharjo Luas 48 m2, atas fasilitas kredit yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengosongkan objek jaminan dan demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas objek jaminan tersebut.

(2) PIHAK PERTAMA berhak melakukan lelang/penjualan, atas penyerahan secara sukarela objek jaminan dari PIHAK KEDUA dan hasil dari penjualan objek jaminan tersebut akan dipotong biaya pelunasan beserta biaya-biaya yang timbul, dan dana dari sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.

## PASAL 4

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud di atas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh PARA PIHAK baik sekarang maupun yang akan datang.

## PASAL 5

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan PARA PIHAK dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut diatas. Serta PARA PIHAK menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi PIHAK lainnya.

## PASAL 6

H a l a m a n 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara dalam Gugatan Sederhana ini dibebankan secara tanggung renteng oleh Kedua belah Pihak.

## PASAL 7

Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, PARA PIHAK telah sepakat untuk mencantulkannya dalam perjanjian lain secara terpisah.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan sebagai berikut

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt G.S/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua pihak-pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati diatas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Kandiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

H a l a m a n 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kandiawan, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Pemberkasan	:	Rp 90.000,00
Panggilan	:	Rp 24.000,00
PNBP	:	Rp 20.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)